

NOMOR URUT - BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2016

Kpt 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf g UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, KIP Aceh Barat Daya menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan Nomor 57/ Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016; Pasal 52 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015, KIP Aceh Barat Daya menetapkan nomor urut melalui proses pengundian dan menetapkan Daftar Pasangan Calon.

- Dasar hukum Keputusan ini :

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 9 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No 3 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Keputusan KIP Aceh Barat Daya No 55/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Aceh Barat Daya No 08/Kpts/KIP-Kab.434543/Tahun 2016; Naskah Perjanjian Hibah Daerah No 278/614/2016 dan No 278/072/2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2016.